

**DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA DI DESA
TANJUNG KURUNG KABUPATEN PALI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
ROSITA EFRIANI
NIM.502015151**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA DI
DESA TANJUNG KURUNG
KABUPATEN PALI**



Nama : Rosita Efriani
NIM : 50 2015 151
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Hj. Alriza Gusti, S.H., M.Hum


()
Palembang, 2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum ()

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

NAMA : ROSITA EFRIANI
NIM : 50 2015 151
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PT GOLDEN BLOSSOM
SUMATRA DI DESA TANJUNG KURUNG
KABUPATEN PALI**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan I



Hj. Alriza Gusti, S.H., M.Hum.



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosita Efriani
NIM : 502015 151
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PT GOLDEN BLOSSOM DI DESA TANJUNG KURUNG KABUPATEN
PALI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,



Rosita Efriani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Yakinlah adas sesuatu yang menanti musedepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupapedihnya rasa sakit”.

(Ali Bin Abi Thalib)

Kupersembahkan kepada :

- ***Allah SWT***
- ***Rosulullah SAW***
- ***Ayah dan Ibuku tercinta***
- ***Kakak dan Adik-adikku***
- ***Teman-teman***
seperjuanganku
- ***Dosen-dosen Fakultas Hukum***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA DI DESA TANJUNG KURUNG KABUPATEN PALI

ROSITA EFRIANI

Kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil minyak masak, minyak industri dan bahan bakar. Perkebunan kelapa sawit yang ada di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI memberikan pengaruh dampak positif dan negatif bagi lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Permasalahan yang timbul adalah apa dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA dan Apakah penerapan analisis dampak lingkungan (Amdal) sudah memenuhi dokumen AMDAL. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit dari PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA memberikan dampak positif dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif seperti adanya penurunan kualitas udara. Penerapan Analisis Dampak Lingkungan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA telah memenuhi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan Amdal yang telah dibuat oleh PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA pada tanggal 18 Februari 2006. Di Kabupaten PALI salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yaitu PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang merupakan salah satu perusahaan swasta nasional.

Kata kunci : Dampak, lingkungan, perkebunan kelapa sawit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“DAMPAK LINGKUNGAN ADANYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA DI DESA TANJUNG KURUNG KABUPATEN PALI”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantupenulismenempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
5. Ibu Hj. Alriza Gusti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi saya ucapkan terimakasih atas kesabarandankesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Koestrin Nawawie A., S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik saya ucapkan terima kasih telah memberikan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak/Ibuku (Nasution dan Rusida), Saudaradan Saudariku (Mastarino, S.E, Deri Novalsa, dan Randi Saputra), Ayuku (Devi Rahayu, Amd.Keb), keponakanku (Azzaky khalif Al-Afashyi) yang tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan, dukungan secara material maupun moril dan menjadi motivasi saya.

9. Kepada teman-teman seperjuanganku yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Teman-teman KKN Posko 201 di Desa Tanjung Lautterimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari lebih yang penuh makna.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu dan sertaberbagai pihak yang telah membantudalam penyelesaian SKRIPSI ini saya ucapkan terimakasih.

Dalam penulisan SKRIPSI ini menyadari terdapat banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan baik kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis

Rosita Efraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusana Masalah.....	4
C. RuangLingkup dan Tujuan.....	5
1. Ruang Lingkup Penelitian	5
2. Tujuan Penelitian	5
D. KerangkaKonseptual	5
E. MetodePenelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpulan Data	7
4. Analisi Data	8
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkebunan Kelapa Sawit.....	10
B. Pelestarian Lingkungan	12
1. Pengertian Lingkungan.....	12
2. Hukum Lingkungan.....	14
3. Pengertian Hukum Lingkungan Keperdataan	16
4. Pencemaran dan Perusak Lingkungan.....	17
5. Pelestarian Fungsi Lingkungan	19
C. Penegak Hukum Lingkungan	21
D. Pengertian Mengenai Analisis Dampak Lingkungan.....	22

BAB III :PEMBAHASAN

A. Apa Dampak Lingkungan yang timbul Adanya Perkebunan Kelapa Sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA	29
B. Apakah Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA Sudah Memenuhi Dokumen Amdal	35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan pembangunan nasional dengan salah satu komoditas perkebunan yang harus tingkatkan dalam segi mutu, produktivitas, dan produksinya. Kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman yang saat ini dianggap sebagai tanaman yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan dengan senangtiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional yang diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

“Dampak negatif pembangunan yang telah terjadi di Indonesia mulai terasa, seperti semakin merosotnya kondisi lingkungan hidup dan semakin langkanya cadangan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dan memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan biaya pembangunan menjadi mahal dan apabila hal ini berkelanjutan akan menghambat pembangunan di kemudian hari. Untuk menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan perlu dijaga agar sumber daya alam tidak menjadi langka dan lingkungan tidak tercemar”.¹

Pemanfaatan sumber daya alam serta pembinaan lingkungan perlu ditingkatkan dengan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak yang

¹ Surna T. Djajadiningrat, 1992, *Neraca Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, hlm 1.

merugikan lingkungan hidup. “Kemampuan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan termasuk penghitungan lingkungan dan pengembangan sumber daya alam perlu terus ditingkatkan, sehingga perubahan mutu dan fungsi lingkungan dapat terus dipantau dan dipertanggungjawabkan”.²

Lingkungan dan manusia adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pada pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah :

1. Tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan;

²Mukhlis Akhadi, 2010, *EKOLOGI ENERGI: Mengenal Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-sumber Energi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 117

4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
5. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 bahwa pembangunan berwawasan lingkungan berguna untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan kata lain, menjaga kelestarian lingkungan agar bebas dari pencemaran juga didorong oleh kesadaran atas rasa tanggung jawab dari diri sendiri. Pembangunan berwawasan lingkungan mendukung juga kegiatan pariwisata. “Pariwisata adalah industri yang menjual lingkungan hidup fisik dan sosial-budaya, ia telah diidentifikasi sebagai salah satu industri yang sangat potensial, baik untuk wisatawan domestik maupun asing karena pariwisata menjual lingkungan hidup, ia sangat peka pada kerusakan lingkungan hidup”.³

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar. Dengan banyaknya pulau-pulau yang di kelilingi lautan, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia merupakan sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaruhui maupun yang tidak dapat diperbaruhi. Ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

³Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, hlm 199.

Indonesia salah satu negara penghasil kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produknya tidak hanya memenuhi kebutuhan sejumlah industri di negeri tetapi juga permintaan pasar ekspor. Oleh karenanya, peluang perkebunan kelapa sawit masih sangat diminati, baik untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun terbukti mampu survive dan tetap tumbuh.

PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit dan pabrik perkebunan kelapa sawit yang ada di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI, namun pengelolaan limbah kelapa sawit masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga terjadi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap “Dampak lingkungan adanya perkebunan kelapa sawit di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI” agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit dari PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA ?

2. Apakah penerapan analisis dampak lingkungan (Amdal) di PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA sudah memenuhi dokumen Amdal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Penulisan melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada dampak lingkungan adanya perkebunan kelapa sawit dari PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI, tanpa menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.
2. Untuk mengetahui penerapan analisis dampak lingkungan (Amdal) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA sudah memenuhi dokumen Amdal.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami

dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

1. Dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
2. Kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil minyak masak, minyak industri dan bahan bakar.
3. Pelestarian merupakan suatu upaya pengamanan ataupun perlindungan terhadap objek.
4. Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif muda dibandingkan dengan cabang ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan informasi langsung dengan cara observasi langsung di perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA dan serta wawancara langsung dengan pejabat PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.

- b. Data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan dari buku-buku, dokumen, peraturan perundangan dan internet untuk memperkuat penemuan hasil pengamatan dan informasi hasil wawancara langsung dengan pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar serta instansi-instansi lainnya.

3. Alat Pengumpulan Data

- a. Pengamatan

Pengamatan terhadap perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang dilakukan dengan alat indra terutama penglihatan dan pendengaran. Hasil pengamatan merupakan data-data yang berguna untuk mengetahui kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi di perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA serta masyarakat sekitar lingkungan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.

- b. Wawancara

Penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat mengenai dampak adanya perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI kepada informan yang telah ditentukan. Hasil wawancara diperoleh data-data yang mendukung data hasil pengamatan, sehingga diperoleh data yang akurat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh diolah secara sistematis sehingga data-data tersebut dapat dibaca dan dimengerti. Hasil pengolahan tersebut, penelitian melakukan analisis data sehingga menghasilkan data yang dapat menggambarkan keadaan yang terjadi diperusahan perkebunana kelapa sawit dan masyarakat lingkungan sekitar PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA sebaagai kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai pengertian Dampak, kelapa sawit, pelestarian, dan pengertian hukum lingkungan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Dampak investasi sektor perkebunan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA

terhadap pelestarian lingkungan di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan Dampak adanya perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, Penegakkan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman Chandra, 2006, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Penerbit EGC.
- Bambang Setyabudi, 2007, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Terobosan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1998, Hukum Tata Lingkungan: Edisi Ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- , 2005, Hukum Tata Lingkungan, edisi 8, cetakan 19, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mukhlis Akhadi, 2010, EKOLOGI ENERGI: Mengenali Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-sumber Energi, Yogyakarta: Graha Ilm.
- Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup, Jakarta: Djembatan.
- Sodikin, 2007, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djembatan, Jakarta.
- Sony Keraf, 2014, Etika Lingkungan Hidup, Bandung: PT. Sinar Grafika.

Surna T. Djajadiningra, 1992, Neraca Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Siti Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional : Edisi kedua, Surabaya, Air Langga University Press.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2015, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tom Gunadi, 1981, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, CV. Angkasa, Bandung.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, Dampak Pencemaran Lingkungan: Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 05 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-Undang No 09 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Undang-Undang No 04 Tahun 1987 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang pengadilan pencemaran udara

Undang-Undang No 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat

Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Undang-Undang No 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha

C. Sumber Lainnya

Diperoleh melalui data Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.

Esven L F Girsang, http://www.just_share.com/2011/kelapa-sawit-penyebab-kerusakan-lingkungan.html pada tanggal 14 November 2018 pukul 09.00,

Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

Saiful Achmad <http://www.sawitwatch.or.id/index.php> pada tanggal 14 November 2018 pukul 09.30

Sridianti, Pengertian Lingkungan Hidup, <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>

<http://www.antarabengkulu.com/berita/2556/bengkulu-hadapi-ancaman-kerusakan-lingkungan> pada tanggal 14 November 2018 pukul 10.45 Publishhed Ulayat Bengkulu

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB

<http://awaluddin.web.id/archives/234> pada tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00